



PENETAPAN

Nomor 1483/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama : **YORIS YAKOB SABLOIT**
Tempat dan Tanggal Lahir : Kupang, 29 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Tambak Asri Bunga Rampai 50A, Surabaya,
Jawa Timur
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Agustus 2023 No 1483/Pdt.P/2023/PN Sby., tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya



pada tanggal 2 Agustus 2023 dibawah register perkara nomor :
1483/Pdt.P/2023/PN Sby yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon yang bernama YORIS YAKOB SABLOIT dilahirkan di Kupang pada tanggal 29 Januari 1989 dengan orang tua laki-laki DANIEL SABLOIT dan orang tua perempuan MARTA TOINENO;
2. Bahwa Pemohon mempunyai data Kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan Ganda (lebih dari 1 Nomor Induk Kependudukan);
3. Bahwa Nomor Induk Kependudukan Ganda tersebut disebabkan karena Pemohon semula bernama EFRON SANAM berdomisili di Bumi Cabean Asri L3-14 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dan terdaftar disana dengan NIK 3515071003860003;
4. Bahwa ketika Pemohon YORIS YAKOB SABLOIT pindah domisili di Tambak Asri Bunga Rampai 50A, Surabaya, Jawa Timur, Pemohon mengurus KTP yang baru sehingga terbitlah Nomor Induk Kependudukan yang baru dengan NIK : 3515172901890002;
5. Bahwa oleh karena berdasarkan Undang-Undang Kependudukan 1 (satu) orang hanya mempunyai 1 Nomor Induk Kependudukan namun Pemohon karena sudah terlanjur memiliki 2 Nomor Induk Kependudukan maka untuk tertib Administrasi Kependudukan dari Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menghapuskan Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Menyatakan bahwa Pemohon yang Bernama YORIS YAKOB SABLOIT NIK yang sah adalah NIK : 3515172901890002;
3. Menetapkan/memerintahkan Dinas Kependudukan untuk mencoret Identitas Pemohon yang bernama EFRON SANAM dengan NIK :3515071003860003 atas nama Pemohon dengan nama yang diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578152310200002 atas nama Kepala Keluarga YORIS YAKOB SABLOIT, Diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578152707230002 atas nama Kepala Keluarga EFRON SANAM, Diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat tanda pengurusan dokumen pindah datang, Diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah SMP No DN-24 DI 1665627, atas nama Yoris Yakob Sabloit, Diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah SD No DN-24 Dd 0012718, atas nama Yoris Yakob Sabloit, Diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Sertifikat Peneguhan Pernikahan NO DN/2022-023/001, Diberi tanda bukti P-6 ;



7. Fotocopy Surat Baptisan No 35210 Yoris Yakob Sabloit , Diberi tanda bukti P-7 ;

8. Fotocopy Hasil cek biometric atas nama Yoris Yakob Sabloit, Diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata cocok dan bukti-bukti tersebut telah pula diberi meterai secukupnya serta telah di legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Saksi **ACHMAD IKSAN** yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa, nama pemohon adalah Yoris Yakob Sabloit;
- Bahwa Pemohon mempunyai data Kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan Ganda (lebih dari 1 Nomor Induk Kependudukan);
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan Ganda tersebut disebabkan karena Pemohon semula bernama EFRON SANAM berdomisili di Bumi Cabean Asri L3-14 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dan terdaftar disana dengan NIK 3515071003860003;
- Bahwa ketika Pemohon YORIS YAKOB SABLOIT pindah domisili di Tambak Asri Bunga Rampai 50A, Surabaya, Jawa Timur, Pemohon



mengurus KTP yang baru sehingga terbitlah Nomor Induk Kependudukan yang baru dengan NIK : 3515172901890002;

- Bahwa oleh karena berdasarkan Undang-Undang Kependudukan 1 (satu) orang hanya mempunyai 1 Nomor Induk Kependudukan namun Pemohon karena sudah terlanjur memiliki 2 Nomor Induk Kependudukan maka untuk tertib Administrasi Kependudukan dari Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menghapuskan Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Pemohon, tidak ingin ada kesulitan untuk melakukan proses administrasi Kependudukan atau melakukan tindakan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon baru kali ini melakukan perbaikan nama anak Pemohon;

2.-----

Saksi **SURIYANTO** yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa, nama pemohon adalah Yoris Yakob Sabloit;
- Bahwa Pemohon mempunyai data Kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan Ganda (lebih dari 1 Nomor Induk Kependudukan);
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan Ganda tersebut disebabkan karena Pemohon semula bernama EFRON SANAM berdomisili di Bumi Cabean Asri L3-14 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dan terdaftar disana dengan NIK 3515071003860003;
- Bahwa ketika Pemohon YORIS YAKOB SABLOIT pindah domisili di Tambak Asri Bunga Rampai 50A, Surabaya, Jawa Timur, Pemohon



mengurus KTP yang baru sehingga terbitlah Nomor Induk Kependudukan yang baru dengan NIK : 3515172901890002;

- Bahwa oleh karena berdasarkan Undang-Undang Kependudukan 1 (satu) orang hanya mempunyai 1 Nomor Induk Kependudukan namun Pemohon karena sudah terlanjur memiliki 2 Nomor Induk Kependudukan maka untuk tertib Administrasi Kependudukan dari Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menghapuskan Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Pemohon, tidak ingin ada kesulitan untuk melakukan proses administrasi Kependudukan atau melakukan tindakan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon baru kali ini melakukan perbaikan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah berkeinginan untuk untuk menghapuskan Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo hal tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan lain-lain, harus ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Surabaya;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ACHMAD IKSAN** dan **SURIYANTO**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **ACHMAD IKSAN** dan **SURIYANTO** yang dihubungkan dengan surat bukti tertanda P-1 berupa Kartu Keluarga No. 3578152310200002 atas nama Kepala Keluarga YORIS YAKOB SABLOIT tersebut menerangkan Pemohon adalah Penduduk Surabaya, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Kartu Keluarga No. 3578152310200002 atas nama Kepala Keluarga YORIS YAKOB SABLOIT, Bukti P-2 Kartu Keluarga No. 3578152707230002 atas nama Kepala Keluarga EFRON SANAM, dikarenakan Pemohon ingin untuk menghapuskan Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sehingga tidak ada alasan Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan menurut Pengadilan Negeri permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;



2. Menyatakan bahwa Pemohon yang Bernama YORIS YAKOB SABLOIT NIK yang sah adalah NIK : 3515172901890002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan/atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atau untuk mencoret Identitas Pemohon yang bernama EFRON SANAM dengan NIK : 3515071003860003 atas nama Pemohon dengan nama yang diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan/atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana ketentuan yang berlaku, dengan menyerahkan salinan resmi dari Pengadilan Negeri Surabaya
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **16 Agustus 2023**, oleh kami : **Dr Sutarno, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Suparman, S.H.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suparman, S.H.,M.H

Dr Sutarno S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Redaksi.....Rp.	10.000,-
PNBP.....Rp	10.000,-
Materai.....Rp.	10.000,-
Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
ATK.....Rp.	60.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)